### LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 10	Tahun 2011
1 (011101 10	101110111 2011

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2011

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai a. unsur pendukung yang menyelenggarakan sebagian urusan wajib dan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, khususnva sebagian urusan pekerjaan umum di bidang pencegahan bahaya kebakaran dan urusan penanggulangan bencana serta urusan ketahanan pangan dan urusan penyuluh telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008;

- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Kepala Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, nomenklatur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dalam penyelenggaraannya dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana, serta dalam memperlancar kegiatan upaya urusan ketahanan pangan dan urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sehingga susunan organisasi Satuan Kerja Daerah Badan Penanggulangan Perangkat Bencana dan Pemadam Kebakaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahan Pangan dan Penyuluh Pertanian perlu untuk disempurnakan;
- bahwa sebagai upaya meningkatkan eksistensi hubungan dalam bidang keuangan dan bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah vide Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38, maka unsurunsur keuangan yang telah ditetapkan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah berbentuk dinas vide Bagian Ketigabelas Paragraf 1 sampai dengan 4 serta Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008, dianggap perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan urgensi dan kemampuan khususnya daerah urusan

- pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah menjadi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah berbentuk Badan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c, dan guna tertib administrasi sekaligus sebagai upaya evaluasi dan rasionalisasi Satuan Kerja Daerah Perangkat khususnya urusan penanggulangan bencana, urusan ketahanan pangan dan penyuluh serta urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah, maka membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang Vindang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);